

TRADISI ZIARAH KUBUR DALAM PENDEKATAN SEJARAH

Lalu Fauzi Haryadi, Safinah
Dosen Tetap IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur
lalufauziharyadi75@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan kajian mendalam tentang tradisi ziarah kubur dalam pendekatan sejarah, yang sebelumnya tidak diperbolehkan sampai diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan praktik ziarah kubur dilakukan oleh sebagian besar umat islam di Indonesia. Ziarah kubur biasanya banyak dilakukan ketika bulan Ramadhan dan selama bulan Syawal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi pustaka (*library research*). Dimana peneliti mengkaji tradisi ziarah kubur dalam pendekatan sejarah dari bergai buku dan jurnal yang menunjukkan bahwa ziarah kubur pernah dilakukan dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini yang praktiknya berdasarkan dengan landasan normatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi dengan mendeskripsikan temuan-temuan dalam buku dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menetapkan desain dan model, pencarian data pokok dan pencarian kontekstual yang terdapat dalam sumber data yang digunakan peneliti. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ziarah Kubur dalam pendekatan sejarah adalah adanya keterkaitan teks yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung karena dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan secara langsung tentang Ziarah Kubur. Ziarah kubur diperbolehkan dengan tujuan sebagai ibrah bahwa semua manusia akan mengalami kematian, sehingga bisa meningkatkan keimanan setiap pelaku ziarah tersebut. Sebagai bentuk penyucian jiwa untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan ikhlas dan penuh ketakwaan.

Kata kunci: Pendekatan sejarah, Tradisi Keagamaan, Ziarah Kubur

Abstract: This research is an in-depth study of the grave pilgrimage tradition in a historical approach, which was previously not allowed until it was allowed by the Prophet Muhammad. And the practice of pilgrimage to the grave is carried out by most Muslims in Indonesia. Grave pilgrimages are usually carried out during the month of Ramadan and during the month of Shawwal. This research is a form of library research. Where the researcher examines the tradition of pilgrimage to the grave in a historical approach from various books and journals which show that the pilgrimage to the grave has been carried out since the time of the Prophet Muhammad until now whose practice is based on a normative basis. Collecting data through documentation by describing the findings in books and scientific journals. Data analysis was carried out by determining the design and model, searching for basic data and contextual searching contained in the data sources used by researchers. The results of this study indicate that the Pilgrimage of the Grave in the historical approach is the existence of a linkage of texts received by the Prophet Muhammad SAW indirectly because in the Qur'an it is not mentioned directly about the Pilgrimage of the Grave. Grave pilgrimage is allowed with the aim of ibrah that all humans will experience death, so that it can increase the faith of each performer of the pilgrimage. As a form of purification of the soul to carry out the commands of Allah SWT with sincerity and full of piety.

Keywords: Historical approach, Religious Tradition, Grave Pilgrimage

PENDAHULUAN

Studi islam merupakan sebuah kajian tentang bagaimana mengetahui islam dari berbagai sisi, bukanlah hanya dari satu sisi saja, karena islam memiliki jarak pandang yang luas untuk dikaji. Sehingga mengkaji islam dari berbagai aspek atau sisi akan lebih meyakinkan umat tentang keberanan islam itu sendiri.

Peninggalan-peninggalan islam yang begitu banyak, menjadikan sebaigian umat islam mengartikan islam itu berbeda-beda sehingga timbullah konflik islam dan kemudian terjadi perpecahan dalam islam karena perbedaan pemikiran dan sekte di dalam islam. Perbedaan pemikiran inilah yang menjadikan islam tidak bisa di pandang hanya dari satu sisi saja.

Perbedaan dalam melihat islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan islam itu sendiri. Ketika islam di pandang dari sudut Normatif, islam merupakan agama yang didalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan Akidah dan Muamalah. Sedangkan ketika islam dilihat dari sudut historinya atau sebagaimana yang tampak dalam mahsyarakat, islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu Islamic Studies.¹

Dalam pendekatan studi islam tentang pendekatan normatif, yang membahas tentang teologi islam adalah Al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian dari kedua teologi itu dikaji dan di tafsirkan sehingga menghasilkan pengetahuan mendalam dari penjelasan tentang hubungan Al-Qur'an dengan hadis dan penjelasan tentang yang khas dan 'am sehingga menjadi ranah hukum dan menjadi acuan umat islam dalam menjalani kehidupan sebagai umat yang beragama. Salah satu pendekatan dala pengkajian islam adalah pendekatan sejarah.

Dalam bahasa arab sejarah berasal dari kata *Syajarotun* yang artinya “pohon” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara bahasa, sejarah mempunyai arti cerita suatu rekontruksi atau juga kumpulan gejala empiris masa lampau.²

Menurut khoiriyah, pendekatan sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Lebih khusus penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sitesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.³

Berdasarkan makna sejarah diatas kaitannya dengan pendekatan sejarah dalam studi islam, artinya bahwa dalam studi islam yang kaitannya dengan sejarah islam mengadakan pemulihan terhadap aspek-aspek yang terjadi di masa lampau secara berurutan dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dalam pemulihan tersebut diadakan berbagai kegitation seperti pengumpulan tentang fenomena yang terjadi dimasa lampau, kemudian menilai dari

¹ Abudidin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Hlm 151

² Khoiriyah, *Memahami Metologi Studi Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Teras 2013), hlm 91

³ *Ibid*, hlm 92

pengumpulan tersebut dan mengesahkan atas fenomena yang sudah dikumpulkan itu dengan bukti-bukti dari fenomena yang benar-benar terjadi, sehingga lahirlah sebuah konteks.

Penggunaan sejarah sebagai pisau analisis dalam studi islam, berarti mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan islam, (baik menyangkut ajaran, ataupun realitas empiris sehari-hari) pada masa lalu, dan apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, dan pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat islam sekarang dan juga masa yang akan datang.⁴

M. Yatimin Abdullah, fungsi pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.⁵ Melalui pendekatan sejarah seorang diajak menuklik dari idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seorang akan melihat kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam idealis dengan yang ada dalam empiris dan historis.

Dan juga melalui pendekatan sejarah ini seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa, dari sini maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historinya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memhaminya. Sebagai contoh apabila seorang ingin memahami tentang Al-Qur'an, maka harus mempelajari sejarah tentang turunya Al-qur'an yang disebut dengan Asbab an-nuzul (ilmu tentang sebab-sebab turunya ayat Al-qur'an. Dengan asbabun nuzul ini seorang akan mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya.⁶

Secara umum, klasifikasi sejarah ketiga yang berorientasi pada tema tersebut mengalami dua tahapan perkembangan yaitu:⁷

Tahap pertama: (1) Sejarah politik (political history), meliputi pemikiran para tokoh politik dan biografi lengkap dari tokoh politik yang dimaksud. (2)Sejarah ide (history of ideas) yang lebih dikenal dengan istilah sejarah intelektual (intellectual history). (3) Sejarah biografi (biografical history).

⁴ H. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam;Teori,Metologi, Dan Implementasi*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm 15-16

⁵ M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006, hlm.58-59

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hlm 48

⁷ *Ibid*, hlm 43-45

Dalam tahap pertama ini cenderung berorientasi pada elite; dan karena itu, kajiannya lebih banyak terkait dengan pembahasan tokoh. Misalkan, Peran Ibnu Taymiyah dalam gerakan Prutanisme Islam, peran Abul A'la Al-Maududi dalam gerakan Politik Islam di India-Pakistan, peran Hasbi Ash-shiddieqy dalam perkembangan Hukum Islam.

Tahap kedua: (1) Sejarah ekonomi (economic history), yang berawal pada abad ke-20, dari kajian yang berorientasi elit, menuju kajian yang berorientasi rakyat. (2) Sejarah sosial (social history)

Dalam tahapan kedua ini lebih berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kajiannya lebih berorientasi pada peran-peran yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat ketimbang tokoh dalam suatu gerakan. Misalnya, Gerakan Masyarakat Aceh dalam upaya pemberlakuan Syari'at Islam, Peran Umat Islam dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Menurut Khoriyah, Secara umum pendekatan sejarah dalam studi islam ini meliputi beberapa aspek yaitu tentang politik, ekonomi, sosial islam, dan gejala alam, jadi sejarah sama halnya dengan rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala dimensinya. Histori dalam pendekatan islam juga meliputi sebuah kajian ilmiah, adapun sistemasi langkah-langkah pendekatan atau metode sejarah yang kutip oleh Khoiriyah dalam bukunya Dudung Abdurrahman (2007:44) sebagai berikut:⁸ (1) Pengumpulan obyek berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan relevan (heuristik). (2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya yang tidak otentik/asli (kritik atau verifikasi). (3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik (aufassung atau interpretasi). (4) Penyusunan kesaksian yang dapat di percaya berdasarkan kisah atau penyajian yang berarti.

Unsur penting dalam sejarah adalah waktu atau priodesasi, yang didalamnya bisa mengandung perkembangan, kesinambungan, pengulangan, atau perubahan. Dan unsur penting kedua dalam sejarah adalah peristiwa atau kejadian, dan dalam hal ini ada tiga hal yang harus di perhatikan.⁹ (1) Peristiwa tersebut harus diletakkan dalam sebagai suatu yang secara koheren dan berkesinambungan berhubungan dengan peristiwa yang lain. (2) Peristiwa tersebut harus pula dikaitkan dengan suatu atau seorang sebagai pelaku sejarah, guna untuk memahami spesifikasi peristiwa-peristiwa tersebut. (3) Pentingnya upaya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

⁸ *Ibid*, hlm 93

⁹ H. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam;Teori,Metologi, Dan Implementasi*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press 2010), hlm 15-16

Sejarah tidak hanya dipahami dari fenomena atau gejala alam semata, akan tetapi dalam pemikiran juga menjadi hal yang fundamental dalam studi islam. Sebagaimana yang di tulis oleh M. Amin Abdullah (2006). Bahwa dari pendekatan historis studi islam dalam ranah pemikiran meliputi:¹⁰ *pertama*: Observasi kritis terhadap ilmu islam; Dalam obsevasi kritis terhadap ilmu islam meliputi seluruh kontruksi dan formulasi yang ada dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu Kalam, fiqih, dan tasawwuf, ini semua meruapakan manifestasi produk pemikiran orang-orang muslim dalam evolusi kesejarahannya yang panjang. *Kedua*; Pengumpulan teori-teori dalam wacana keilmuan

Islam histories oleh lakatos disebut sebagai “*protetive belt*”, yaitu domain utama dari apa yang disebut sebuah ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung dapat dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, diformulasikan ulang dan dibangun kembali. ¹¹ Dalam konteks ini bahwa kawasan yang memungkinkan untuk dilakukan rekontruksi adalah pada domain “islam historis” bukan pada islam normatif. Seluruh komponen ilmu-ilmu keislaman khusunya kalam, tafsir, hadits, fiqih, filsafat, tasawuf, dan akhlak adalah masuk dalam kawasan “islam historis”. Bangunan pengetahuan tersebut semula dirintis dan diformulasikan oleh manusia yang hidup pada masa tertentu, dan dipengaruhi oleh masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang sangat riel dan valid bagi konteks waktunya saat itu.

Berdasarkan kenyataan bahwa problem dan tantangan itu berbeda dari masa ke masa, satu abad dengan abada yang lain, maka secara natural kontruksi pengetahuan menjadi selalu terbuka untuk diuji ulang, diteliti, diformulasikan, dan direkontruksi oleh para ilmuan dan peneliti disetiap kurun waktu. ¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*lebrary research*). Dimana penelitian studi pustaka merupakan penelitian yang teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹³ Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial dari obyek yang diteliti. ¹⁴

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta, :Pustaka Pelajar 2006), hlm 28

¹¹ *Ibid*, hlm 52

¹² *Ibid*, hlm 53

¹³ Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) Hlm. 111

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 200

Sumber data pada penelitian ini yaitu; buku-buku tentang kajian islam dalam pendekatan sejarah dan buku tentang ziarah kubur, serta jurnal-jurnal yang membahas tentang ziarah kubur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang tradisi Ziarah kubur. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam bentuk karya-karya dan juga tulisan.¹⁵

Analisis data dilakukan dengan analisi isi, langkah-langkahnya: (1) penetapan desain atau model penelitian berupa deskriptif. (2) pencarian data pokok dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang ziarah kubur. (3) pencarian kontekstul terkait praktik ziarah kubur sejak zaman Nabi hingga saat ini.¹⁶

PEMBAHASAN

Ziarah dalam bahasa arab di ambil dari kata (اذار- يزور- زيارة) yang artinya menziarahi, mengunjungi.¹⁷ Ziarah Kubur artinya mendatangi atau menziarahi kubur seseorang, baik kubur kerabat/famili atau para waliyullah, ulama, salaf sholihin yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa tidak lama lagi ia juga akan menyusul menghuni kuburan, sehingga dengan ziarah kubur dapat mempersiapkan diri serta membekali diri dengan amal soleh dan mendekati diri kepada Allah SWT. Ziarah kubur menurut Iyadl adalah mengunjungi pemakaman dengan niat mendo'akan para penghuni kubur serta mengambil ibrah darinya.¹⁸

Ziarah kubur dalam kajian sejarah menurut H. Akh. Minhaji, Sejarah diklasifikasi kepada tiga kelompok.¹⁹ *Pertama*; Kajian sejarah islam yang didasarkan pada waktu, sehingga dikenal istilah klasik (*classical*), tengah (*medical*), moderen (*modern*), pos-moderen (*post-modern*), kontemporer (*contemporary*). *Kedua*; Kajian sejarah islam berhubungan dengan tempat. *Ketiga*; Studi sejarah yang ditentukan oleh spesialisasi politik, topik dan tema. Dari sinilah kita mengenal kajian tentang, Hukum Islam dan Siyasa Syar'iyah, Masalah: Teori dan metologi, fiqh sosial, Fiqh Lintas agama, Islam Kiri, Pergulatan Pemikiran dikalangan NU dan Muhammadiyah. Kajian hukum pada ziarah kubur, tidak lepas dari konteks tradisi keagamaan umat islam pada zaman Nabi hingga saat ini.

¹⁵ *ibid.* Hlm. 329

¹⁶ Afifudin, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka setia : Bandung, 2012) hlm. 168

¹⁷ *Kamus Arab Indonesia*, Versi 1.11.2, Ristek Muslim 2012

¹⁸ M. Misbahul Mujib, 'Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 2 (2 October 2016): 204–24, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>. hlm 207

¹⁹ H. Akh. Minhaj, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam;Teori,Metologi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, hlm 42-43

Tradisi keagamaan “Ziarah Kubur” bagi umat Islam di Indonesia hampir setiap datangnya bulan Ramadhan dan awal bulan syawal melakukan ziarah kubur. Secara hukum ziarah kubur pada bulan Ramadhan secara khusus tidak disunatkan atau diwajibkan, sehingga apabila ingin berziarah kubur pada bulan Ramadhan tidak dilarang.²⁰ Ziarah kubur bisa dilakukan dengan mengunjungi makam-makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama’, wali dan juga makam para Nabi dan tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi.²¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa ziarah kubur dimaknai secara kreatif oleh umat Islam, karena pada Ziarah Kubur menunjukkan dua nilai yang muncul yaitu nilai didaktis dan sosial.²²

Sejarah pada permulaan Islam dimana umat Islam pada waktu itu masih berbaur dengan praktek kebudayaan jahiliyah, Rasulullah SAW melarang berziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aqidah umat Islam yang masih baru. Setelah akidah umat Islam semakin kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, ditunjang dengan ayat-ayat suci Al-Qur’an pun sudah banyak turun hampir sempurna, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur.²³ Karena ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya dan memperkuat imannya.

Menurut hadits Nabi SAW, ketika Rasulullah saw masih berada di Kota Makkah, beliau melarang umatnya berziarah kubur. Tetapi, setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah beliau mengajurkannya untuk berziarah kubur. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَآتَاهَا
تُرْهُدُ الدُّنْيَا وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Masud ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Aku dulu telah melarang kamu berziarah kubur maka (sekarang) berziarahlah (ke kubur). Karena ziarah kubur itu dapat menjauhkan keduniaan dan dapat pula mengingatkan alam akhirat".(HR. Ibnu Majah).

At-tirmizi juga meriwayatkan terkait dengan anjuran untuk berziarah kubur yang
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar dan Mahmud bin Ghailan

²⁰ Muhammad Andre Syahbana Siregar, ‘Ziarah Kubur, Marpangir, Mangan Fajar: Tradisi Masyarakat Angkola Dan Mandailing Menyambut Bulan Ramadhan Dan ‘Idul Fitri’, *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 1 (10 April 2020): 9–13. Hlm. 12

²¹ Mujib, ‘Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa’.Hlm. 207

²² Abd Aziz, ‘ZIARAH KUBUR, NILAI DIDAKTIS DAN REKONSTRUKSI TEORI PENDIDIKAN HUMANISTIK’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (3 June 2018): 33–61, <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>. Hlm. 35

²³ Nurhadi Nurhadi, ‘KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM’, *Al- ‘Adl* 12, no. 1 (2019): 8–30, <https://doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1379>. Hlm. 8

dan Al Hasan bin Ali Al Khallal mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim An Nabil telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Anas, Abu Hurairah dan Umu Salamah." Abu Isa berkata; "Hadits Buraidah adalah hadits hasan sahih. Ulama mengamalkannya mereka berpendapat bahwa ziarah kubur tidak mengapa. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq". (Tirmidzi-974).²⁴

Nabi Muhammad SAW melarang umatnya berziarah kubur saat masih berada di Makkah karena Menurut keterangan dan penjelasan para Ulama, bahwa pada saat itu iman umat Islam masih sangat lemah. Larangan tersebut juga merupakan bentuk kehati-hatian Nabi dalam menjaga keimanan umat Islam karena pada saat itu umat Islam masih dekat dengan budaya jahiliyah.²⁵ Sedangkan pada saat umat Islam telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, iman mereka sudah dianggap kuat, sehingga mereka dibolehkan untuk berziarah kubur dengan keyakinan bahwa tidak meminta kepada ruh jenazah yang sudah dikubur. Kaitannya dengan pengaplikasian terhadap pendekatan historis dalam studi islam, Ziarah kubur dapat kita lihat dari aliran tradisionalis dikenal dengan istilah pendekatan tradisionalis, yang dimana pada pendekatan tradisionalis merupakan pola penulisan yang hanya mengandalkan sumber-sumber tertulis, itupun dibatasi sumber-sumber yang berasal dari umat islam yang berbahasa arab dengan menggunakan pola-pola pendekatan teori, dan metologi yang lazim dikalangan umat islam.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur dibolehkan bahkan dianjurkan. Sebab, menurut penjelasan hadits shahih lainnya, dengan melakukan ziarah kubur akan menambah zuhud dalam kehidupan dunia dan selalu mengingat kehidupan akhirat. Diharapkan dengan berziarah kubur, iman umat Islam semakin baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, lakukanlah ziarah kubur dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Terdapat tiga alasan yang menguatkan praktik ziarah kubur yang merupakan bagian dari kajian living hadis adalah; (1) mengamalkan ajaran islam dengan mengunjungi makam sebagai tujuan utamanya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW

²⁴ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

²⁵ Mujib, 'Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa'. Hlm. 208

²⁶ H. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam;Teori,Metologi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010 hlm 109

ketika memperbolehkan untuk berziarah kubur; (2) ziarah kubur untuk mengingat kematian; (3) mensucikan jiwa agar senantiasa melaksanakan sesuatu hanyalah karena Allah SWT.²⁷

Tujuan melakukan ziarah kubur ialah memberikan manfaat bagi penziarah untuk mengambil pelajaran dan mengingatkannya tentang kematian serta mengingatkannya bahwa adanya hari akhir. Dan memberikan doa kepada ahlul mayyit agar amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT serta diampuni segala dosanya.²⁸

Ulama dan para ilmuwan Islam, dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis-hadis, memperbolehkan ziarah kubur dan menganggapnya sebagai perbuatan yang memiliki keutamaan, khususnya ziarah ke makam para Nabi, dan orang-orang sholeh. Ziarah kubur mempunyai pengaruh yang banyak sekali terhadap etika dan pendidikan.²⁹

Bagi umat Islam yang tidak mau melakukan ziarah kubur, mereka beralasan bahwa ziarah kubur tidak memiliki landasan hukum dari Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya sekedar mengingatkan manusia agar tidak hidup bermegah-megahan, karena mereka akan masuk ke liang kubur Padahal Allah swt telah menasehatkan hamba-hamba-Nya dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-karim,

أَلَّهَكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hingga kamu masuk ke liang kubur.”

(QS At-Takatsur 102 : 1-2).

Dan di antara sebagian mereka ada yang takut salah niat dalam melakukan ziarah kubur. Adapun orang-orang yang mau melakukan ziarah kubur, mereka beralasan bahwa ziarah kubur itu merupakan tradisi dan sunnah yang sering dilakukan Rasulullah saw saat beliau masih hidup. Dan menurut sabda Nabi saw bahwa ziarah kubur memiliki beberapa tujuan. Di antaranya: (1) Mendo'akan orang yang telah meninggal dunia. (2) Orang yang melakukan ziarah kubur semestinya menjadi zuhud terhadap kehidupan dunia. (3) Selalu mengingat kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Melihat hakikat dari ziarah kubur adalah agar orang yang berziarah senantiasa mengingat kematian dan akhirat. Selain itu penziarah juga akan menyadari bahwa suatu saat akan berada ditempat yang sama, sehingga sebelum sampai pada fase tersebut akan mempersiapkan dirinya dengan selalu bertaqwa kepada Allah SWT yaitu dengan

²⁷ Avina Amalia Mustaghfiroh, 'LIVING HADIS DALAM TRADISI ZIARAH DAN BERSIH KUBUR DI DESA MAJAPURA, PURBALINGGA', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (28 June 2020): 47–64, <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2197>. hlm. 52

²⁸ Nurhadi, 'KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM'. hlm. 28

²⁹ Syaikh Ja'far Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Para Wali, Termasuk Ajaran Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005) Hlm, 47

melaksanakan ibadah-ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Adh-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adh-Dzurriyat:56)

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa ziarah kubur merupakan perintah dan anjuran Rasulullah SAW kepada para sahabat dan umatnya. Rasulullah SAW tidak pernah memerintah orang lain sebelum ia sendiri melakukannya. Sebab, Allah SWT telah mengingatkan Nabi SAW dan juga seluruh hamba-Nya dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ *

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tiada kamu kerjakan.” (QS Ash Shaf 61 : 2-3).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tradisi Ziarah Kubur dalam pendekatan sejarah adalah adanya keterkaitan teks yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung karena dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan secara langsung tentang “Ziarah Kubur”. Dalam hal ini sudah jelas yang dikatakan oleh Khoiriyah (2013), Keterlibatan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima pesan di satu sisi dan sebagai penafsir di sisi yang lain ikut menentukan proses sosial pengujian dan tekstualisasi Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW bukanlah sebuah kaset rekaman yang tidak berkeperibadian, melainkan beliau adalah orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ia ikut aktif memahami, menyerap dan kemudian mengungkapkan dalam bahasa arab.³⁰

Aktifitas ziarah kubur jika kaji dalam perspektif sejarah maka dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu: *Continuity, change, connection*, dan *communion*. Menunjukkan bahwa ziarah kubur merupakan proses yang berkesinambungan dalam tradisi keagamaan.³¹ Dalam hal inilah salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah Allah SWT pada QS At-Takatsur 102 : 1-2 yang artinya: “*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hingga kamu masuk ke dalam kubur.*” Kemudian Rasulullah SAW memperaktikkannya dengan ziarah kubur, dan menjadi tradisi keagamaan yang bertujuan untuk mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah SWT “mati”, sehingga sebelum menempuh kematian, manusia yang masih hidup bisa memperbaiki ibadah dan

³⁰ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta : Penerbit Teras 2013,

³¹ Parlingungan Siregar, ‘Tradisi ziarah kubur pada makam keramat/kuno jakarta:pendekatan sejarah’, September 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36606>.

memperkuat keimanan sebagai bekal untuk menghadapi kematiannya. Hukum ziarah kbur menjadi sunnah apabila mengucapkan salam kepada ahli kubur, tidak duduk diatas kuburan dan menginjaknya, tidak menyembelih hewan di kuburan, tidak boleh bernazar kepada orang yang sudah meninggal.³²

Dalam implikasinya, bagi islam pribumi, islam bukanlah agama yang sekali jadi, akan tetapi selalu bergelut dengan kultur tertentu, sebagai landasannya Al-Qur'an, meskipun di yakini sebagai firman Tuhan dalam kenyataannya memasuki wilayah historis.³³

SIMPULAN

Pendekatan sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Lebih khusus penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan tesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Fungsi pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Mengenai “Ziarah Kubur” dalam pendekatan sejarah adalah adanya keterkaitan teks yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung karena dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan secara langsung tentang “Ziarah Kubur”. Keterlibatan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima pesan di satu sisi dan sebagai penafsir disisi yang lain ikut menentukan proses sosial pengujian dan tekstualisasi Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW bukanlah sebuah kaset rekaman yang tidak berkeperibadian, melainkan beliau adalah orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ia ikut aktif memahami, menyerap dan kemudian mengungkapkan dalam bahasa arab.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abd. 'ZIARAH KUBUR, NILAI DIDAKTIS DAN REKONSTRUKSI TEORI PENDIDIKAN HUMANISTIK'. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (3 June 2018): 33–61. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.33-61>.

³² Nurhadi, 'KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM'. hlm. 8

³³ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta : Penerbit Teras 2013, hlm xlv

- Hakim, M. I., & Zulkifli, M. (2021, June). Analysis of the problems of Islamic education teachers in the assessment of student's critical thinking ability. In *UNNES-TEFLIN National Seminar* (Vol. 4, No. 1, pp. 337-345).
- H. Minhaji , Akh., *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam;Teori,Metologi, Dan Implementasi.* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press 2010)
<http://buletinmi.com/ziarah-kubur-menurut-pandangan-islam-edisi-ke-71/>.
- Kamus Arab Indonesia*, Versi 1.11.2, Ristek Muslim 2012
- Khoiriyah, *Memahami Metologi Studi Islam* ,(Yogyakarta : Penerbit Teras, 2013)
- Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
- M. Abdullah, Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*,(Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006)
- Mujib, M. Misbahul. ‘Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial’. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 2 (2 October 2016): 204–24. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.
- Mustaghfiroh, Avina Amalia. ‘LIVING HADIS DALAM TRADISI ZIARAH DAN BERSIH KUBUR DI DESA MAJAPURA, PURBALINGGA’. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (28 June 2020): 47–64.
<https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2197>.
- Nata, Abudidin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Nurhadi, Nurhadi. ‘KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM’. *Al-`Adl* 12, no. 1 (2019): 8–30.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1379>.
- Siregar, Muhammad Andre Syahbana. ‘Ziarah Kubur, Marpangir, Mangan Fajar: Tradisi Masyarakat Angkola Dan Mandailing Menyambut Bulan Ramadhan Dan ‘Idul Fitri’. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 1 (10 April 2020): 9–13.
- Siregar, Parlindungan. ‘Tradisi ziarah kubur pada makam keramat/kuno jakarta:pendekatan sejarah’, September 2017.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36606>.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaikh Ja’far Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Para Wali, Termasuk Ajaran Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005)
- Zulkifli, M. (2015). *Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Prestasi Belajar Aqidak Akhlak Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur* (Doctoral dissertation, Tesis).